

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025

Kpt KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NO 9 TAHUN 2025, 7 HLM

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah utara ini adalah : UU No. 74 tahun 2008; UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 11 tahun 2024; Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan No. 5 tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/OS/2020;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah utara ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 September 2025.